

**PERANAN KOMUNITAS LAA RIBA BPK DALAM UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD*
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

NAMA : CANDRA DUTA S.

NIM : 126232160



**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMA NEGARA
JAKARTA
2024**

**PERANAN KOMUNITAS LAA RIBA BPK DALAM UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD*
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Laporan Akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada Program Studi
Pendidikan Profesi Akuntan**

**NAMA : CANDRA DUTA S.
NIM : 126232160**



**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMA NEGARA
JAKARTA
2024**

**PERANAN KOMUNITAS LAA RIBA BPK DALAM UPAYA PENCEGAHAN *FRAUD*
DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Candra Duta Sinangkling

126232160

Disetujui Oleh:

Pembimbing



Susanto Salim

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran komunitas Laa Riba BPK dalam mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*) di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Riba merupakan perbuatan dilarang dalam ajaran Islam, aktivitas yang berkaitan dengan riba dipandang sebagai praktik yang merugikan dan tidak adil. Komunitas Laa riba berusaha menggunakan Akad *Qardh* sebagai landasan perikatan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245. Tujuan dari akad *Qardh* adalah membantu meringankan beban keuangan peminjam tanpa menambah rasa tanggung jawab berupa bunga. Penelitian ini berfokus pada hubungan antara akad *Qardh* dan pencegahan *fraud*. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan pemilihan sample menggunakan metode *purposive random sampling* untuk responden yang menjadi penerima manfaat/ penerima pinjaman dari komunitas Laa Riba BPK. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas anti riba tidak hanya mampu mencegah kecurangan melalui penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah, tetapi juga dapat menjadi model alternatif bagi sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya dukungan dan pengakuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga keuangan, untuk memperkuat peran komunitas anti riba dalam pencegahan kecurangan.

Kata Kunci: Komunitas Laa Riba BPK, Akad *Qardh*, *Fraud*

This research aims to explore the role of Laa Riba BPK Community in preventing fraud within the BPK-RI institution. *Riba* is prohibited in Islamic, it refers as activities which are considered harmful and unjust practices. Laa Riba BPK Community emphasize to use the *Qardh* contract as the basis of their agreements, which is explained in Q.S. Al-Baqarah verse 245. The purpose of the *Qardh* contract is to alleviate the financial burden of borrowers without adding interest responsibilities. This study focuses on the relationship between the *Qardh* contract and fraud prevention. The research method used is qualitative, with sample selection using purposive random sampling for respondents who are beneficiaries/borrowers from the Laa Riba BPK community. The conclusion of this research indicates that Laa Riba communities are not only capable of preventing fraud through the application of Sharia financial principles but also serve as an alternative model for a more equitable and sustainable financial system.

Keywords: Laa Riba BPK Community, *Qardh* contract, Fraud

Daftar Isi

Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel dan Gambar	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Pembatasan Masalah.....	3
1.4 Rumusan Masalah.....	3
1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	3
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS.....	5
2.1 Kajian Regulasi.....	5
2.2 Kajian Penelitian.....	9
2.3 Kerangka Berpikir.....	13
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	14
3.1 Pendekatan Penelitian	14
3.2 Subjek Penelitian	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	17
4.1 Hasil Penelitian	17
4.2 Pembahasan.....	19
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran	23
Daftar Pustaka	24

Daftar Tabel dan Gambar

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	13
--	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam acara Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta pada 27 Januari 2023 silam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa perilaku konsumtif menjadi salah satu penyebab ASN merasa kurang atas pendapatan yang diterima selama ini (Rachman, 2023). Hal ini senada dengan hasil penelitian Renanita & Hidayat (2023) yang mengungkapkan temuan bahwa perilaku berutang pada masyarakat berpendapatan tetap seperti subjek penelitian bukanlah perilaku yang bersifat evolusioner. Latar belakang sosial budaya yang sarat dengan budaya kolektivistik diduga sebagai dasar pengaruh norma subjektif terhadap perilaku berutang. Faktor utama yang melatarbelakangi perilaku berutang karena adanya Kestabilan perekonomian dan partisipasi terhadap komunitas (Okten & Osili, 2004).

Saat ini gaji dari pegawai BPK masuk dalam kategori 10 besar Instansi dengan gaji tertinggi di Indonesia. Tunjangan pegawai BPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam *beleid* tersebut, rentang gaji ASN BPK berada di kisaran Rp1,54 – 41,55 Juta (CNN Indonesia, 2024) Namun demikian, tingginya gaji yang diberikan tidak serta merta menjadi jaminan bahwa ASN di BPK terbebas dari jerat hutang.

Berdasarkan informasi dari Pengurus Laa Riba BPK yaitu sebuah organisasi *non-profit* yang dibentuk untuk memberikan bantuan pendanaan bagi rekan sesama muslim di BPK, sampai dengan tanggal 19 September 2024, sebanyak 52 orang telah dilunasi hutangnya dengan total nilai Rp5.223.508.686,00. Pencapaian ini merupakan hasil kerja dalam kurun waktu 89 bulan atau 7,5 tahun, sesuai dengan umur dari komunitas Laa Riba.

Dalam konteks ekonomi Islam, aktivitas melunasi hutang yang dilaksanakan melalui Laa Riba BPK merupakan representasi hubungan saling peduli yang dimanifestasikan dalam akad yang sangat manusiawi, yaitu akad *qardh*. Akad ini melibatkan pinjaman tanpa imbalan, di mana peminjam hanya mengembalikan sesuai jumlah yang dipinjam (Ghozali et.al, 2022). Di dalam Hadist menyatakan bahwa "Tiada orang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, kecuali utangnya bagaikan sedekah satu kali" (HR. Ibnu Majah). Kutipan ini menunjukkan bahwa aqad *qardh* dapat dipandang sebagai solusi

yang adil bagi saudara sesama Muslim untuk memperoleh bantuan pendanaan guna mencukupi kebutuhan mendasarnya, tanpa memicu permasalahan baru berkaitan dengan pinjaman hutang sebab pelaksanaannya telah berlandaskan azas syariah (Noor 2014:50–69).

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam sebuah teori tentang tindakan beralasan (*Theory of Reasoned Action*) oleh Ajzen dan Fishbein (1980), terdapat hubungan antara sikap dan perilaku yang mencerminkan seseorang memiliki keyakinan, kepercayaan, perilaku dan sikap. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan untuk sebuah tindakan, seseorang akan memiliki kecenderungan untuk memiliki pertimbangan berdasarkan dengan empat hal yang diuraikan, antara lain

- a. *Attitude towards performing the behavior and subjective norms is further related to the behavior of determinants* (Niat mendasari terbentuknya perilaku);
- b. *The attitude of behavior can be described as a person's beliefs about the outcome or properties to perform certain behaviors (i.e. behavioral beliefs), weighted with their evaluation results or attributes.* (Sikap seseorang sangat bergantung pada kepercayaan yang dimiliki untuk menimbang manfaat yang diperoleh) ;
- c. *Moreover, subjective norms can be defined as someone referring matters that are important to others, agreeing or disagreeing with performance behavior such as normative beliefs, being weighted by the motivation of others to achieve requirements of the referrer* (Selain itu, norma juga berperan penting dalam membentuk nilai normatif yang lahir dari gagasan masing-masing individu untuk mencapai tujuannya).

Lebih lanjut Teori Tindakan Beralasan menyatakan bahwa determinan yang paling tepat untuk mengukur isu finansial yang secara umum dihadapi oleh pegawai yang terjerat hutang riba. Apabila isu sosial tidak segera ditangani dengan layak, hal ini dapat memicu penurunan nilai moral (*depreviation of ethic value*) yang secara umum diidentifikasi dalam tiga kondisi antara lain sebagai berikut:

H1: Pegawai yang mengalami desakan finansial memiliki tingkat religiusitas yang rendah sehingga sulit memahami nilai-nilai etis organisasi (Tingkat Religiusitas);

H2: Pegawai yang tingkat religiusnya rendah kurang mampu untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya; (*locus of control* rendah);

H3: Pegawai yang *locus control*nya rendah berbanding lurus dengan komitmen profesional yang rendah terutama dalam hal menjalankan tugas dengan integritas, etika

dan standar tinggi, serta berusaha untuk meningkatkan kompetensi kinerjanya; (Komitmen Profesional rendah).

Keberadaan Organisasi Laa Riba BPK dalam pencegahan fraud sangat diharapkan untuk menanamkan nilai Islam dalam memberikan bantuan kepada *Muqtaridh* melalui akad *qardh* sehingga bagi penerima manfaat akan terbentuk persepsi bahwa saudara seimannya membantu kesulitan yang dialami, yang diharapkan akan meningkatkan beberapa hal sebagai berikut.

- a. *Muqtaridh* merasa terbantu oleh saudara seiman, sehingga dorongan untuk menjaga keimanan dan berbuat baik akan semakin meningkat (Peningkatan Aspek Religius);
- b. *Muqtaridh* yang berhasil terbebas dari jerat hutang riba harapannya menjadi pribadi yang lebih bermartabat dan memiliki pengendalian diri yang lebih baik atas segala peristiwa yang terjadi di hidupnya (Peningkatan *Locus of Control*);
- c. *Muqtaridh* yang mampu mengendalikan dirinya diharapkan mampu menjawab dinamika organisasi, dan menjadi pribadi yang kompeten dan berintegritas dengan tetap menjunjung tinggi etika profesi dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pekerjaan.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini menguji *Muqtaridh* yang merupakan pegawai BPK-RI yang menjadi anggota Organisasi Laa Riba BPK. Namun demikian, secara umum penelitian ini tidak didesain untuk menggali informasi berupa latar belakang *muqtaridh* penerima manfaat pinjaman dari Laa Riba BPK. Penelitian ini akan berfokus pada manfaat secara nyata yang dirasakan oleh *muqtaridh* setelah menerima pinjaman dari Laa Riba BPK.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian kualitatif **“Sejauh Mana Peranan Organisasi Laa Riba BPK dalam Upaya Mencegah Fraud di Lingkungan Kerja Badan Pemeriksa Keuangan-RI?”**

1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam tentang Peranan Laa Riba BPK dalam Upaya pencegahan *fraud*. Salah satu aspek utama yang diulas dalam kajian ini tentang kesulitan finansial yang dialami oleh Para Pegawai BPK. Tidak sedikit dari pegawai yang mengalami desakan finansial sehingga terjatuh dalam riba.

Kami berharap dengan adanya kajian ini dapat menjadi input bagi Biro Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan evaluasi secara komprehensif guna mencari akar permasalahan mengapa masih terdapat pegawai yang secara finansial masih mengalami kendala signifikan.

Evaluasi tersebut diharapkan menjadi salah satu bentuk mitigasi resiko atas potensi *fraud*. Sebab *pressure* yang dialami pegawai apabila tidak ditangani dengan optimal dapat menimbulkan rasionalisasi untuk berbuat *fraud* dikarenakan pendapatan yang diperoleh pegawai belum bisa memenuhi kebutuhan mendasarnya. Identifikasi lebih lanjut diperlukan, guna mengetahui faktor penyebab desakan perekonomian, apakah disebabkan kebutuhan yang besar atau semata-mata karena ada desakan gaya hidup dari pegawai bersangkutan.

Manfaat dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam mendorong kesadaran para pegawai agar menciptakan keseimbangan dalam bekerja dan beribadah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan berkontribusi memajukan Laa Riba BPK merupakan bentuk nyata mewujudkan visi misi Institusi yang menjunjung tinggi Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Eaglewood Cliffs, NJ: PrenticeóHall.
- Bank Indonesia. (2012, Februari 29). *Surat Edaran Bank Indonesia perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan: [https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan\(67-69\).pdf](https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/se-ojk-se-dk/se-ojk/13papsibprs6.1akadpinjamanqardhpinjamanyangdiberikan(67-69).pdf)
- CNN Indonesia. (2024). *Daftar 10 Instansi CPNS 2024 dengan Gaji Tertinggi*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Ghozali, M. e. (2022). Akad Qardh Pada Perbankan Syariah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Dr. Jasser Auda. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1449-1459.
- Jumaa, M. A., & Khan, F. (2016). A Tale of Islamic Financing: Theory Vs Practice. *Journal Global Policy and Governance*, 119-133.
- NU Online. (2021, Juli 3). *Maqashidus Syari'ah, Pengertian, dan Unsur-unsur di Dalamnya*. Retrieved from nu.or.id: <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>
- Okten, C., & Osili. (2004). Social network and credit access in Indonesia. *World Development* 32 (7), 1225-1246.
- Rachman, A. (2023). *Gaji PNS di Atas Rata-rata Orang RI, Tapi Banyak Utang*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Renanita, T., & Hidayat, R. (2023). Faktor-faktor Psikologis Perilaku Berhutang pada Karyawan Berpenghasilan Tetap. *Jurnal Psikologi Volume 40, No.1.*, 92-101. Universitas Paramadina, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Paramadina. Jakarta: Universitas Paramadina.
- Riezdita, A. e. (2021). The Role of Islamic Corporate Governance to Prevention Fraud and Implementation of Maqasid Shariah in Increasing Profitability of Sharia Banking in Indonesia. *ICE-BEES*.
- Risza, H. D. (2020). *Penelitian Mandiri Analisis Kebijakan: Regulasi Ekonomi Syariah*.
- Sen, A. K. (2000). Instrumental Freedoms. In A. Sen, *Development As Freedom* (pp. 38-40). New York: Alfred A. Knopf, Inc.